



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TEMBILAHAN

memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kuala Enok, 31 Desember 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, alamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK 1404104605900002, tempat dan tanggal lahir Parit Pidi, 06 Mei 1990, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada AFRIZAL, MH, HENDRI IRAWAN, MH, NUR'AINI, SH, dan A. HAFFI MUAMMAR, SH Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "AFRIZAL & REKAN" beralamat di Jalan Subrantas (seberang Kantor Pengadilan Agama Tembilahan), Kelurahan Tembilahan Hilir, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Februari 2025 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan nomor register 71/SK-P/DN/2025/PA.TBH tanggal 06 Februari 2025. selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II secara bersama-sama disebut **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Februari 2025 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tembilahan dengan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh tanggal 06 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon I dan II hendak menikahkan anaknya yang bernama:

ANAK (Anak Para Pemohon), Tempat dan Tanggal lahir di Kuala Enok, 11 Januari 2007 (18 tahun 1 bulan), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Tidak Bekerja, Bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau Selanjutnya disebut sebagai "**ANAK PARA PEMOHON**".

dengan seorang laki-laki yang bernama:

CALON SUAMI, Tempat Tanggal lahir di Kuala Enok, 04 Oktober 2001, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, selanjutnya disebut "**CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**".

Adapun permohonan ini diajukan atas dasar / hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon menikah sesuai dengan syari'at islam pada Sabtu, 13 Agustus 2005 M atau 08 Rajab 1426 H, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 192/22/VIII/2005, Tertanggal 15 Agustus 2005.
2. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yaitu :
3. **ANAK**, Tempat dan Tanggal lahir di Kuala Enok, 11 Januari 2007 (18 tahun).
4. **ANAK II**, Tempat dan Tanggal lahir di Kuala Enok, 11 September 2009.
5. Bahwa Para Pemohon berencana akan menikahkan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** dengan seorang laki-laki yang bernama **CALON SUAMI**.

Halaman 2 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon telah datang atau melapor ke KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, guna mencatatkan pernikahan anak Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan belum cukup umur dan sesuai dengan surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Indragiri Hilir, Provinsi Riau, dengan nomor: B-024/KUA.04.5/5/PW.01/II/2025, pada tanggal 03 Februari 2025.

7. Bahwa antara anak Para Pemohon (**ANAK**) dan calon suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI**) telah berkenalan dan sudah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun, dan rencana pernikahan setelah proses sidang selesai.

8. Bahwa hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah begitu intimnya dan sulit untuk dipisahkan, sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan bakal terjadi atau bertentangan dengan hukum agama Islam dan hukum negara, untuk itu Para Pemohon menginginkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya agar segera menikah.

9. Bahwa Para Pemohon melihat anak Para Pemohon (**ANAK**) sudah terlihat dewasa dan bisa mengurus rumah tangga seperti memasak dan mencuci kain, dan calon suami anak Para Pemohon (**CALON SUAMI**) sudah dewasa, bisa bertanggung jawab, dan bisa menjadi imam yang baik dan bekerja sebagai Petani yang berpenghasilan sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta rupiah) perbulan

10. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon ingin agar anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak Para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

11. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan c.q. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini agar berkenan memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Memberi Dispensasi kepada anak Para Pemohon (**ANAK**) dengan calon suaminya (**CALON SUAMI**) untuk menikah.
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER: Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasihati Para Pemohon agar menunda pernikahan Anak Para Pemohon hingga melampaui batas minimal usia perkawinan. Nasihat tersebut berupa narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga berupa potensi kemadharatan atau risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal usia perkawinan, meliputi:

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. Terhambatnya keberlanjutan anak untuk menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Atas nasihat tersebut Para Pemohon menyatakan telah memahami akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk menghadirkan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 4 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, Hakim kemudian memberi nasihat yang berisi narasi kemashlahatan sebuah perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang telah cukup umur dan juga potensi risiko-risiko perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang belum mencapai batas minimal perkawinan, nasihat tersebut selengkapnya adalah sebagaimana nasihat yang Hakim berikan kepada Para Pemohon yang telah dideskripsikan sebelumnya. Atas nasihat Hakim tersebut, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya, namun tetap menyetujui dan mendukung permohonan Para Pemohon;

Bahwa anak kandung Para Pemohon yang bernama **ANAK** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon suaminya kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa, Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tahu bahwa perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa, kondisi kesehatan Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu sampai cukup batas usia menikah;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dengan **CALON SUAMI** telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu serta sudah bertunangan, dan anak Para Pemohon maupun calon suaminya sudah saling mengunjungi sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhir Anak Para Pemohon adalah tamat SLTA;
- Bahwa, Anak Para Pemohon akan melanjutkan pendidikan, baik formal

Halaman 5 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun non formal;

- Bahwa, Pekerjaan calon suaminya saat ini adalah petani;
- Bahwa, Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **CALON SUAMI** walaupun dengan penghasilan dengan pekerjaan sebagai Petani;
- Bahwa, Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai istri;
- Bahwa, Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon suaminya;

Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**, telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah kenal dengan calon istrinya kurang lebih 2 tahun
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon setuju dengan rencana pernikahan ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak dipaksa untuk menikah dengan calon istrinya;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tahu perkawinan itu adalah membentuk rumah tangga yang kekal bahagia karena Allah;
- Bahwa, kondisi kesehatan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini baik jasmani maupun rohani saat ini baik-baik saja;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sudah tidak sanggup untuk menunggu calon isterinya cukup umur untuk menikah;
- Bahwa, karena Calon Suami Anak Para Pemohon dengan **ANAK** telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu serta sudah bertunangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, Pendidikan terakhirnya adalah tida tamat SD;
- Bahwa, Pekerjaan Calon Suami Anak Para Pemohon saat ini adalah

Halaman 6 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petani dengan rata-rata penghasilan perbulan sekitar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon sanggup untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan **ANAK** walaupun dengan penghasilan yang dimilikinya saat ini;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia menjalani tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga/suami;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon dan calon isterinya tidak ada terikat dengan perkawinan lain;
- Bahwa, Calon Suami Anak Para Pemohon tidak memiliki hubungan nasab, sepersusuan, semenda dengan calon isterinya;

Bahwa Para Pemohon telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan laki-laki pilihannya yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, Para Pemohon sudah tidak mungkin lagi menunggu anaknya sampai pada usia minimal untuk menikah karena anaknya dengan calon suaminya saat ini sudah terlalu dekat, terlalu akrab sudah saling mencintai, sehingga Para Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta

Halaman 7 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **Bujang** dan **Nurbaiti** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tetap akan menikahkan anaknya dengan seorang perempuan pilihannya yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, menurut Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon menikahkan mereka adalah jalan yang paling tepat karena anaknya dengan calon isterinya saat ini sudah lama berpacaran, sehingga Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon takut terjadi suatu hal yang dilarang oleh hukum agama;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap untuk membimbing dan memperhatikan serta mengarahkan anaknya jika rumah tangga anak Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon nanti terjadi konflik/ tidak rukun;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sudah siap bertanggung jawab demi kelangsungan dan kelanggengan rumah tangga anaknya jika terjadi masalah sosial;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon bersedia membantu bila di kemudian hari anaknya mengalami kesulitan ekonomi sesuai kemampuan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua;
- Bahwa, Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon tidak pernah memaksa bahwa anaknya untuk menikah tapi karena mereka sudah suka sama suka, dan saling cinta, bahkan sudah begitu akrab dan pernikahan ini atas kehendak dan kemauan mereka serta Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagai orang tua hanya meluruskan kehendak anaknya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

Halaman 8 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Oktober 2012 alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 29 Oktober 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 06 Agustus 2012, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : XXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 23 April 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 27 Juni 2013, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Nomor XXXXX atas nama anak Para Pemohon, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



SMAN 1 Tanah Merah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 08 Mei 2024, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah Nomor: B-024/Kua.04.5/5/PW.01/II/2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Merah, tanggal 03 Februari 2025, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 445/PKM-KE/16 tanggal 11 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa Puskesmas Kuala Enok, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 12 Mei 2022, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indragiri Hilir, tanggal 30 Desember 2009, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Laporan Hasil Konseling Nomor 23/PUSPAGA.DN/II/2025 tanggal 13 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Indragiri Hilir, alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup,

Halaman 10 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



dinazegelen, dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.11;

B. Saksi-Saksi

1. **SAKSI I**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan saksi adalah saudara sepupu Pemohon II dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon
- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu serta sudah bertunangan, sudah sering jalan berdua sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI** adalah petani;

2. **SAKSI II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Indragiri Hilir, menerangkan saksi adalah Paman calon suami Para Pemohon dan saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Para Pemohon;

Halaman 11 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi kenal dengan anak Para Pemohon yang bernama **ANAK**;
- Bahwa, anak Para Pemohon saat ini berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa, Saksi kenal dengan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu serta sudah bertunangan dan sudah sering jalan berdua, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Bahwa, anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah;
- Bahwa, anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, dan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan semenda;
- Bahwa, antara anak Para Pemohon dan Calon suaminya tidak ada ikatan perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa, pekerjaan **CALON SUAMI** adalah petani;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon, selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak kandungya yang bernama **ANAK**, maka berdasarkan Pasal 7 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor

Halaman 12 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Para Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon termasuk dalam bidang perkawinan Islam, berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Para Pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Tembilahan, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 012/KMA/SK/III/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, dan Buku III dan Buku Tentang Pengawasan (Buku IV), perkara *aquo* menjadi wewenang relatif Pengadilan Agama Tembilahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon pada pokoknya bermaksud mengawinkan Anak Para Pemohon (**ANAK**), namun karena umur Anak Para Pemohon masih di bawah batas minimal usia perkawinan, kehendak tersebut telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat. Atas dasar tersebut, Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tembilahan untuk memberikan dispensasi kepada Anak Para Pemohon guna dikawinkan dengan Calon Suami Anak Para Pemohon yang bernama **CALON SUAMI**;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat semaksimal mungkin terhadap Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon agar rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dapat ditunda hingga Anak Para Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan. Nasihat Hakim tersebut tersebut selengkapnya sebagaimana tertulis dalam duduk perkara *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam

Halaman 13 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan ini. Atas nasihat Hakim tersebut Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyatakan telah memahaminya namun tetap pada pendirian semula. Oleh karena Hakim telah berusaha maksimal untuk menasihati Para Pemohon, Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, dan Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 12 Ayat 1, 2, 3, dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Anak Para Pemohon adalah ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal, karena Allah Swt.;
- Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Calon Suami Anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya;
- Makna perkawinan menurut Calon Suami Anak Para Pemohon adalah

Halaman 14 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ikatan lahir-bathin untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, karena Allah Swt.

- Calon Suami Anak Para Pemohon dalam keadaan sehat jiwa dan raga dan siap melangsungkan perkawinan;
- Rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari siapa pun;
- Meskipun sudah menikah nantinya, Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
- Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan sanggup menafkahi Istri jika menikah nantinya;
- Antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada halangan perkawinan menurut syara';
- Calon suami anak Para Pemohon berpenghasilan rata-rata Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan anak Para Pemohon karena anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu serta sudah bertunangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
- Para Pemohon siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan dari Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon sebagaimana yang termaktub dalam

Halaman 15 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya:

- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon menyetujui rencana perkawinan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon serta siap membimbing rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim telah mendengar keterangan Anak Para Pemohon, Calon Suami Anak Para Pemohon, Orangtua Anak Para Pemohon (dalam hal ini adalah diri Para Pemohon), dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon, maka ketentuan Pasal 13 Ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P.1 s.d. P.11, bukti-bukti tersebut juga merupakan syarat administratif pengajuan perkara dispensasi kawin, sehingga ketentuan Pasal 5 Ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. s.d P.11 merupakan bukti surat, sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, dan telah *dinazegelen*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 284 dan 285 R.Bg. *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti-bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa setelah dicermati secara seksama ternyata bukti-bukti tertulis tersebut berkaitan dengan pokok perkara, tidak bertentangan dengan norma hukum, kesusilaan, agama, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum, sehingga sesuai ketentuan Pasal 284 R.bg berdasarkan seluruh bukti tertulis tersebut dapat dinyatakan terbukti:

Halaman 16 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Para Pemohon adalah pihak *in person* dalam perkara *a quo*;
2. Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tembilahan;
3. Para Pemohon adalah orang tua kandung dari Anak Para Pemohon (ANAK);
4. Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 11 Januari 2007;
5. Calon Suami Anak Para Pemohon lahir pada tanggal 04 Oktober 2001;
6. Pendidikan terakhir anak Para Pemohon adalah SLTA;
7. Pendidikan terakhir Calon Suami Anak Para Pemohon adalah tidak tamat SD;
8. Kantor Urusan Agama setempat menolak rencana perkawinan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon karena Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia kawin (19 tahun);
9. Anak Para Pemohon dalam kondisi sehat;
10. Anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah melakukan bimbingan konseling pernikahan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut di bawah sumpahnya memberikan keterangan selengkapya termaktub dalam duduk perkara, *mutatis-mutandis* dianggap terulang utuh dalam pertimbangan ini, yang pada pokoknya keterangan saksi satu dengan saksi lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Para Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri, dan saling bersesuaian, sehingga saksi tersebut memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sebagaimana yang ditentukan Pasal 171, 175, 307, dan 308 R.Bg. Oleh sebab itu, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, keterangan Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon, serta

Halaman 17 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tertulis dan saksi di persidangan, Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berkehendak mengajukan dispensasi kawin terhadap Anak Para Pemohon **ANAK** yang akan dikawinkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
2. Bahwa Anak Para Pemohon saat ini belum genap berusia 19 tahun;
3. Bahwa Para Pemohon berkehendak segera mengawinkan Anak Para Pemohon;
4. Bahwa antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;
5. Bahwa Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah mengetahui hakikat perkawinan telah berkehendak untuk melangsungkan perkawinan;
6. Bahwa rencana pernikahan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon dilaksanakan atas dasar cinta, tidak ada paksaan dari pihak mana pun;
7. Bahwa Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah siap menjadi ibu rumah tangga;
8. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan juga telah siap menjadi kepala rumah tangga;
9. Bahwa Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga mampu menafkahi calon Istrinya;
10. Bahwa meskipun sudah menikah nantinya, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;
11. Bahwa Para Pemohon dan orangtua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Halaman 18 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta di atas, maka permohonan Para Pemohon sudah memenuhi kehendak Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa dalam hal calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 (sembilan belas belas) tahun, dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menguraikan ketentuan-ketentuan larangan perkawinan, untuk menilai apakah rencana perkawinan antara Anak Para Pemohon dengan calon suaminya termasuk kategori perkawinan yang dilarang atau tidak;

Menimbang, bahwa larangan perkawinan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah sebagai berikut:

Pasal 30 KHI menyatakan: "Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan:

- (1) Karena pertalian nasab:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- (2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan Istrinya atau bekas Istrinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas Istri orang yang menurunkannya;
 - c. dengan seorang wanita keturunan Istri atau bekas Istrinya, kecuali putusya hubungan perkawinan dengan bekas Istrinya itu qobla al dukhul;
 - d. dengan seorang wanita bekas Istri keturunannya.
- (3) Karena pertalian sesusuan :
 - a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas;

Halaman 19 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemenakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas;
- e. dengan anak yang disusui oleh Istrinya dan keturunannya”.

Pasal 40 KHI menyatakan “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas telah ternyata bahwa antara Anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Anak Para Pemohon tersebut masih di bawah batas minimal usia yang diperkenankan melangsungkan perkawinan menurut Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dari fakta yang terungkap di persidangan dapat ditarik sebuah kesimpulan tegas bahwa:

Pertama, Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon telah: (1) mengetahui dan menyetujui rencana perkawinannya, (2) mengetahui makna atau arti sebuah perkawinan, (3) berkehendak untuk melangsungkan perkawinan yang mana kehendak perkawinan tersebut atas dasar cinta dan tidak ada paksaan dalam bentuk apa pun (psikis, fisik, seksual, dan ekonomi), (4) memiliki modal pendidikan (sekolah) dan Anak Para Pemohon sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi ibu rumah tangga sedangkan Calon Suami Anak Para Pemohon juga sehat jasmani dan rohani serta telah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 20 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Kedua, Para Pemohon dan Orang tua Calon Suami Anak Para Pemohon siap membimbing dan berkomitmen untuk turut bertanggungjawab atas segala persoalan ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan dalam rumah tangga Anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Para Pemohon mendatang;

Ketiga, alasan Para Pemohon hendak segera menikahkan Anak Para Pemohon adalah Karena anak Para Pemohon dan calonnya telah berpacaran sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu, sering jalan berdua serta sudah bertunangan, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Keempat, antara Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda, persusuan, juga tidak ada hubungan lain yang menurut hukum dapat menghalangi perkawinan antara keduanya;

Kelima, Calon Suami Anak Para Pemohon telah bekerja dan telah memiliki penghasilan, sehingga jika telah menikah nantinya ia mampu menafkahi Istri;

Keenam, Anak Para Pemohon serta Calon Suami Anak Para Pemohon berkomitmen akan tetap berusaha memperoleh pendidikan, baik formal ataupun non-formal, demi masa depan keluarga;

Ketujuh, tidak ditemukan fakta perbedaan usia yang sangat mencolok yang potensial menjadi penghalang perwujudan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Sehingga meskipun Anak Para Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan, namun berdasarkan alasan-alasan tersebut Anak Para Pemohon patut diberi dispensasi untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Q.S. Surat An-Nur ayat 32, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka miskin Allah akan memapankan mereka dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas Pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan sabda Rasulullah Saw. yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian mampu (untuk menikah), maka menikahlah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan (kehormatan)”. (hadits muttafaqun ‘alaih)

Menimbang, bahwa berdasarkan Qaidah Fiqhiyyah yang tercantum dalam Kitab *al-Asybaah Wa an-Nadzaa’ir*, halaman 62, yang diambil-alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan”;

Dalam perkara ini, memberi dispensasi kawin untuk Anak Para Pemohon, meskipun belum cukup umur, dipandang lebih baik untuk menghindari perbuatan melanggar hukum agama dan norma kesusilaan yang pernah dilakukan Anak Para Pemohon dengan Calon Suami Anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim menilai bahwa betapa pun perkawinan pada usia di bawah 19 (sembilan belas) tahun dapat menimbulkan sejumlah *mudharat*, akan tetapi khusus dalam perkara ini, *mudharat* yang dapat ditimbulkan jika perkawinan antara **ANAK** dan **CALON SUAMI** jika ditanggguhkan justru akan membawa *mudharat* yang lebih besar dan konkrit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon telah memenuhi kehendak aturan perundangan dan juga hukum syara’ yang berlaku, sehingga dengan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, dan

Halaman 22 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama **ANAK** untuk dinikahkan dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Agama Tembilahan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Miswan, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Aab Abdul Wahab, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

Miswan, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------|
| 1. PNBP | |
| a. Pendaftaran | Rp30.000,00 |
| b. Panggilan Pertama | Rp10.000,00 |

Halaman 23 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c.	Redaksi	Rp10.000,00
2.	Biaya Proses	Rp50.000,00
3.	Panggilan	Rp,00
4.	Sumpah	Rp100.000,00
5.	Meterai	Rp10.000,00
	Jumlah	Rp210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 24 Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2025/PA.Tbh